



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GIANYAR**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GIANYAR
NOMOR 46 TAHUN 2023
TENTANG**

**PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA
KECAMATAN UBUD KABUPATEN GIANYAR DALAM PEMILIHAN UMUM
TAHUN 2024**

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GIANYAR,

- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 67, pasal 68, pasal 69 dan pasal 70 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gianyar tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara pada Kecamatan Ubud Kabupaten Gianyar dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 574);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KECAMATAN UBUD KABUPATEN GIANYAR DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Pada Kecamatan Ubud Kabupaten Gianyar Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Sekretariat Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan pendukung kesekretariatan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat kelurahan atau desa atau sebutan nama lain dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Untuk pemilihan Umum Tahun 2023 dan Tahun 2024.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 14 (empat belas) bulan
terhitung sejak tanggal 30 Januari 2023 sampai dengan
tanggal 4 April 2024

Ditetapkan di Gianyar
pada tanggal 30 Januari 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GIANYAR

ttd.

I PUTU AGUS TIRTA SUGUNA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN GIANYAR
Kepala Sub. Bagian Hukum dan SDM



NI PUTU SRI KRISNAWATI

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GIANYAR
NOMOR 46 TAHUN 2023
TENTANG PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
PADA KECAMATAN UBUD KABUPATEN GIANYAR DALAM PEMILIHAN
UMUM TAHUN 2024

SUSUNAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DI KECAMATAN UBUD KABUPATEN GIANYAR PADA PEMILIHAN UMUM
TAHUN 2024

No.	DESA/ KELURAHAN	NAMA	JABATAN DALAM SEKRETARIAT PPS
1.	UBUD	A.A GB AGRIS SURYA WINJAYA, S.Sos.,M.M NI PUTU ARIASIH, SH I MADE WARTANA	Sekretaris Staf Sekretariat Staf Sekretariat
2.	LODTUNDUH	I PUTU ARI SASKARA NI WAYAN MANIS SINTHA DEWI I KETUT KEMBAR ADHI SAPUTRA	Sekretaris Staf Sekretariat Staf Sekretariat
3.	MAS	I WAYAN EKA MUSTIKA.S.S I WAYAN MASTRA NI KOMANG DIAN RINI	Sekretaris Staf Sekretariat Staf Sekretarit
4.	SINGAKERTA	I WAYAN SUARDIKA NI MADE MIRAYANTI,SE I WAYAN EDHA RUFEADA	Sekretaris Staf Sekteraiat Staf Sekretariat
5.	KEDEWATAN	I WAYAN AGUS WINADA I MADE MULUS NGAKAN MADE SEDANA YOGA	Sekretaris Staf Sekretariat Staf Sekretariat
6.	PELIATAN	NI NYOMAN TRIANI I WAYAN ARI PERMANA I WAYAN BUDIARSANA SAPUTRA	Sekretaris Staf Sekretariat Staf Sekretariat
7.	PETULU	I WAYAN ERIK APRIANA ANAK AGUNG GEDE RAKA KESAWA COKORDA GEDE OKA	Sekretaris Staf Sekretariat Staf Sekretariat
8.	SAYAN	I WAYAN ARTAWAN, S.Pd NI LUH SUCI SUKMA DEWI ANAK AGUNG GEDE RAKA DIRGA YASA BUANA	Sekretaris Staf Sekretariat Staf Sekretariat

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
GIANYAR

I PUTU AGUS TIRTA SUGUNA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
GIANYAR
Kepala Sub Bagian Hukum dan
SDM



NI PUTU SRI KRISNAWATI